



**P U T U S A N**

**Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HERMAN BITE Alias PONG SHERIN;  
Tempat lahir : Palopo;  
U m u r/tanggal lahir : 39 Tahun / 9 Desember 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Lembang Basokan, Kecamatan Naggala  
Kabupaten Toraja Utara;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 February 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal, sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 88/Pen.Pid-Sus/2019/PN Mak tanggal 15 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 88/Pen.Pid/2019/PN Mak tanggal 15 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( Satu ) Shachet plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga jenis Shabu-shabu;
  - 1 ( Satu ) Buah pembungkus Rokok sampoerna warna putih
  - 1 ( Satu ) Buah Handephone Merk Nokia warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

5. MembebaskanTerdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga RibuRupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji bisa memperbaiki dirinya;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan/duplik Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa HERMAN BITE Alias PONG SHERIN pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu di bulan Februari 2019 bertempat di Karrasik, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita, saksi menerima beberapa informasi dari masyarakat yang tidak mau bahwa ada seorang yang bernama HERMAN yang biasanya mengendarai sepeda Motor Merk Supra x warna abu-abu tanpa plat , sering mengedarkan paket shabu – shabu dikabupaten Toraja Utara, saksi ARIFIN bersama saksi ALPIUS KARAMBE dan Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja yang dipimpin oleh AKP ABNER SITORUS,S.Sos melakukan pengintaian disekitar Kota Rantepao;

Bahwa saksi ARIFIN bersama saksi bersama ALPIUS KARAMBE mengintai disekitaran Karassik, Lembang Rindingbatu, Kec.Kesu', Kab.Toraja Utara dan sekitar pukul 14.45 Wita saksi bersama ARIFIN melihat terdakwa yang pada saat itu baru pulang dari ketemuan dengan seorang temannya yakni saksi REINER TODING PAYUNG ALLO,S.Sos Alias REIN saat bertemu saksi REIN tersebut terdakwa mengajak saksi REIN untuk sama-sama mengkonsumsi shabu-shabu yang telah dibawa oleh terdakwa namun saksi REIN tidak mau menuruti ajakan terdakwa sehingga terdakwa pamit pulang;

Bahwa saat dalam perjalanan dari saksi REIN tersebut , saksi ARIFIN bersama ALPIUS KARAMBE yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat berkenaan dengan aktifitas terdakwa kemudian membuntuti dan mengintai pergerakan terdakwa yang saat itu mengendarai Sepeda Motor Merk Supra x warna Abu-abu tanpa plat mengarah ke Kota Rantepao, terdakwa kemudian berhenti didepan sebuah kios penjual kue dan masuk membeli kue tepatnya di Karassik, Lemb.Rindingbatu, Kec.Kesu',Kab.Toraja Utara saat itu sekitar pukul 15.00 Wita selanjutnya saksi ARIFIN mendekati, memperkenalkan diri kalau saksi ALPIUS KARAMBE adalah petugas kepolisian dari satuan Resersenarkoba Polres Tana Toraja dan langsung memeriksa terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung mengakui kalau ia membawa atau memiliki shabu-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kemudian saksi ALIPUS KARAMBE meminta barang tersebut untuk ditunjukkan;

Terdakwa kemudian mengambil barang tersebut dari saku celana bagian belakang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya menyerahkan ke saksi kemudian saksi melakukan menggeledahan badan Lel.HERMAN BITE Alias PONG SHERIN dan menemukan Handephone merk Nokia warna Hitam di saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya Lel.HERMAN beserta barang bukti tersebut saksi dan saksi bawa ke Polres Tana Toraja guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, dari penangkapan terhadap terdakwa tersebut diperoleh barangbukti berupa :

- 1 ( Satu ) Shachet plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga jenis Shabu-shabu
- 1 ( Satu ) Buah pembungkus Rokok sampoerna warna putih
- 1 ( Satu ) Buah Handephone Merk Nokia warna Hitam

Bahwa terdakwa baru pertama kali membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan belum sempat terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut , terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja, bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERMAN BITE Alias PONG SHERIN pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu tertentu di bulan Februari 2019 bertempat di Karrasik, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Menyalahgunakan bagi diri sendiri Narkotika Golongan I, yang perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 Wita, saksi menerima beberapa informasi dari masyarakat yang tidak mau bahwa ada seorang yang bernama HERMAN yang biasanya mengendarai sepeda Motor Merk Supra x warna abu-abu tanpa plat , sering mengedarkan paket shabu – shabu dikabupaten Toraja Utara, saksi ARIFIN bersama saksi ALPIUS KARAMBE dan Satuan Reserse Narkoba Polres

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tana Toraja yang dipimpin oleh AKP ABNER SITORUS,S.Sos melakukan pengintaian disekitar Kota Rantepao;

Bahwa saksi ARIFIN bersama saksi bersama ALPIUS KARAMBE mengintai disekitaran Karassik, Lembang Rindingbatu, Kec.Kesu', Kab.Toraja Utara dan sekitar pukul 14.45 Wita saksi bersama ARIFIN melihat terdakwa yang pada saat itu baru pulang dari ketemuan dengan seorang temannya yakni saksi REINER TODING PAYUNG ALLO,S.Sos Alias REIN saat bertemu saksi REIN tersebut terdakwa mengajak saksi REIN untuk sama-sama mengkonsumsi shabu-shabu yang telah dibawa oleh terdakwa namun saksi REIN tidak mau menuruti ajakan terdakwa sehingga terdakwa pamit pulang;

Bahwa saat dalam perjalanan dari saksi REIN tersebut, saksi ARIFIN bersama ALPIUS KARAMBE yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat berkenaan dengan aktifitas terdakwa kemudian membuntuti dan mengintai pergerakan terdakwa yang saat itu mengendarai Sepeda Motor Merk Supra x warna Abu-abu tanpa plat mengarah ke Kota Rantepao, terdakwa kemudian berhenti didepan sebuah kios penjual kue dan masuk membeli kue tepatnya di Karassik, Lemb.Rindingbatu, Kec.Kesu',Kab.Toraja Utara saat itu sekitar pukul 15.00 Wita selanjutnya saksi ARIFIN mendekati, memperkenalkan diri kalau saksi ALPIUS KARAMBE adalah petugas kepolisian dari satuan Resersenkoba Polres Tana Toraja dan langsung memeriksa terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung mengakui kalau ia membawa atau memiliki shabu-shabu kemudian saksi ALIPUS KARAMBE meminta barang tersebut untuk ditunjukkan;

Terdakwa kemudian mengambil barang tersebut dari saku celana bagian belakang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya menyerahkan ke saksi kemudian saksi melakukan pengecekan badan Lel.HERMAN BITE Alias PONG SHERIN dan menemukan Handephone merk Nokia warna Hitam di saku celana bagian depan sebelah kanan selanjutnya Lel.HERMAN beserta barang bukti tersebut saksi dan saksi bawa ke Polres Tana Toraja guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, dari penangkapan erhadap terdakwa tersebut diperoleh barangbukti berupa :

- 1 ( Satu ) Shachet plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga jenis Shabu-shabu
- 1 ( Satu ) Buah pembungkus Rokok sampoerna warna putih
- 1 ( Satu ) Buah Handephone Merk Nokia warna Hitam

Bahwa terdakwa baru pertama kali membawa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan belum sempat terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut ,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Tana Toraja, bahwa dalam melakukan kegiatannya tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi ALPIUS KARAMBE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak pidana Narkotika;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah Terdakwa HERMAN BITE Alias PONG SHERIN;
- Bahwa saksi bersama saksi ARIFIN yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 19 Februari 2019 Sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Karassik, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi ARIFIN beserta Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja melakukan penangkapan, hanya Terdakwa seorang diri yang ditangkap;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi ARIFIN serta Tim menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) Shachet plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga jenis Shabu-shabu, 1 (Satu) Buah pembungkus Rokok sampoerna warna putih dan 1 (Satu) Buah Handephone Merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa Shachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut tersimpan dibungkus Rokok Sampoerna warna putih yang disimpan disaku celana bagian belakang sebelah kiri dan pada saat Terdakwa mengetahui kalau saksi bersama Tim

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adalah Petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja, dengan kesadaran sendiri Terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya dan Ia sendiri yang mengeluarkan barang bukti tersebut dari sakunya dengan menggunakan tangan sebelah kirinya selanjutnya menyerahkan kepada saksi kemudian saksi membuka dan melihat barang bukti tersebut selanjutnya saksi memeriksa badan dan Pakaian Terdakwa dan menemukan Handephone Merk Nokia warna Hitam Milik Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ARIFIN serta Tim membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Tana Toraja guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa pada saat interogasi awal di lapangan, 1 ( Satu ) Shachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah Miliknya yang dibeli dari Lelaki BULLA di Desa Bulu, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan harga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri namun belum Terdakwa konsumsi shabu-shabu tersebut kemudian tertangkap oleh saksi bersama saksi ARIFIN serta Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja;
  - Bahwa berawal dari adanya beberapa informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa ada seorang yang bernama HERMAN yang biasanya mengendarai sepeda Motor Merk Supra x warna abu-abu tanpa plat, sering mengedarkan paket shabu – shabu di kabupaten Toraja Utara sehingga pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 WITA saksi bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja yang dipimpin oleh AKP ABNER SITORUS,S.Sos melakukan pengintaian disekitar Kota Rantepao, dan saat itu saksi bersama Tim berpencar mencari ciri-ciri yang dimaksud masyarakat;
  - Bahwa saksi bersama saksi bersama saksi ARIFIN mengintai disekitaran Karassik, Lembang Rindingbatu, Kec.Kesu', Kab.Toraja Utara dan sekitar pukul 14.45 Wita saksi bersama saksi ARIFIN melihat seseorang yang bercirikan seperti HERMAN sesuai dengan informasi masyarakat, selanjutnya saksi bersama saksi ARIFIN membuntuti dan mengintai pergerakan Terdakwa yang saat itu mengendarai Sepeda Motor Merk Supra x warna Abu-abu tanpa plat mengarah ke Kota Rantepao dan pada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat saksi bersama saksi ARIFIN membuntuti Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berhenti didepan sebuah kios penjual kue dan masuk membeli kue tepatnya di Karassik, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara saat itu sekitar pukul 15.00 WITA selanjutnya saksi ARIFIN mendekati, memperkenalkan diri kalau saksi petugas kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja dan langsung memeriksa Terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung mengakui kalau ia membawa atau memiliki shabu-shabu kemudian saksi meminta barang tersebut untuk ditunjukkan;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang tersebut dari saku celana bagian belakang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya menyerahkan ke saksi kemudian saksi melakukan menggeledahan badan terdakwa dan menemukan Handephone merk Nokia warna Hitam di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa beserta barang bukti tersebut saksi dan saksi bawa ke Polres Tana Toraja guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operas (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja melainkan pengembangan informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika di wilayah Kabupaten Toraja Utara guna memberantas Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilkum Polres Tana Toraja;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi ARIFIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi dan saksi ARIFIN menanyakan kepada terdakwa tentang izin untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika tetapi tidak dapat menunjukkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi ARIFIN, S.H, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dugaan Tindak pidana Narkotika;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah Terdakwa HERMAN BITE Alias PONG SHERIN;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi ALPIUS KARAMBE yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, Tanggal 19 Februari 2019 Sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Karassik, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi ALPIUS KARAMBE serta Tim menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (Satu) Shachet plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga jenis Shabu-shabu, 1 (Satu) Buah pembungkus Rokok sampoerna warna putih dan 1 (Satu) Buah Handephone Merk Nokia warna Hitam;
- Bahwa Shachet plastik bening berisikan butiran kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut tersimpan dibungkus Rokok Sampoerna warna putih yang disimpan disaku celana bagian belakang sebelah kiri dan pada saat Terdakwa mengetahui kalau saksi bersama Tim adalah Petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja, dengan kesadaran sendiri Terdakwa mengakui kalau barang tersebut adalah miliknya dan Ia sendiri yang mengeluarkan barang bukti tersebut dari sakunya dengan menggunakan tangan sebelah kirinya selanjutnya menyerahkan kepada saksi kemudian saksi membuka dan melihat barang bukti tersebut selanjutnya saksi memeriksa badan dan Pakaian Terdakwa dan menemukan Handephone Merk Nokia warna Hitam Milik Terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ALPIUS KARAMBE serta Tim membawa Terdakwa bersama barang bukti ke Polres Tana Toraja guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Terdakwa pada saat interogasi awal di lapangan, 1 (Satu) Shachet plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah Miliknya yang dibeli dari Lelaki BULLA di Desa Bulu, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan harga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri namun belum Terdakwa konsumsi shabu-shabu tersebut kemudian tertangkap oleh saksi bersama saksi ARIFIN serta Tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja;
- Bahwa berawal dari adanya beberapa informasi dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa ada seorang yang bernama HERMAN yang biasanya mengendarai sepeda Motor Merk Supra x warna

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu-abu tanpa plat, sering mengedarkan paket shabu – shabu di kabupaten Toraja Utara sehingga pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 WITA saksi bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja yang dipimpin oleh AKP ABNER SITORUS, S.Sos melakukan pengintaian disekitar Kota Rantepao, dan saat itu saksi bersama Tim berpencair mencari ciri-ciri yang dimaksud masyarakat;

- Bahwa saksi bersama saksi bersama saksi ALPIUS KARAMBE mengintai disekitaran Karassik, Lembang Rindingbatu, Kec.Kesu', Kab.Toraja Utara dan sekitar pukul 14.45 Wita saksi bersama saksi ALPIUS KARAMBE melihat seseorang yang bercirikan seperti HERMAN sesuai dengan informasi masyarakat, selanjutnya saksi bersama saksi ALPIUS KARAMBE membuntuti dan mengintai pergerakan Terdakwa yang saat itu mengendarai Sepeda Motor Merk Supra x warna Abu-abu tanpa plat mengarah ke Kota Rantepao dan pada saat saksi bersama saksi ALPIUS KARAMBE membuntuti Terdakwa tiba-tiba Terdakwa berhenti didepan sebuah kios penjual kue dan masuk membeli kue tepatnya di Karassik, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara saat itu sekitar pukul 15.00 WITA selanjutnya saksi ALPIUS KARAMBE mendekati, memperkenalkan diri kalau saksi petugas kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja dan langsung memeriksa Terdakwa dan pada saat itu terdakwa langsung mengakui kalau ia membawa atau memiliki shabu-shabu kemudian saksi meminta barang tersebut untuk ditunjukkan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil barang tersebut dari saku celana bagian belakang sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya menyerahkan ke saksi kemudian saksi melakukan pengeledahan badan terdakwa dan menemukan Handephone merk Nokia warna Hitam di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa beserta barang bukti tersebut saksi dan saksi bawa ke Polres Tana Toraja guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operas (TO) Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja melainkan pengembangan informasi masyarakat tentang peredaran Narkotika di wilayah Kabupaten Toraja Utara guna memberantas Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilkum Polres Tana Toraja;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi ALPIUS KARAMBE melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian saksi dan saksi ALPIUS KARAMBE menanyakan kepada terdakwa tentang izin untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba tetapi tidak dapat menunjukkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar jam 15.00 WITA di depan sebuah kios penjual kue tepatnya di Karassik Lembang rindingbatu, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian menemukan barang bukti dari diri Terdakwa berupa: 1 (Satu) Paket atau 1 (Satu) sachet shabu-shabu dibungkus plastik bening kecil atau biasa disebut Paket Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana shabu-shabu terdakwa simpan didalam bungkus Rokok Sampoerna;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sendiri yang menyerahkan barang bukti tersebut kepada pihak kepolisian dari saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian menggeledah badan/pakaian terdakwa dan pihak kepolisian mengamankan Handphone (HP) Merk Nokia warna Hitam Milik Terdakwa yang tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan pada diri Terdakwa saat ditangkap pihak kepolisian yakni Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) sachet Shabu-shabu dibungkus plastik bening kecil atau biasa di sebut paket Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengetahui beratnya;
- Bahwa 1 (satu) Sachet Shabu-shabu plastik bening kecil atau biasa di sebut Paket Rp.150.000,- (Seratus lima ribu rupiah) rencananya akan Terdakwa konsumsi namun sebelum Terdakwa mengkonsumsinya kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 Sekitar pukul 14.00 WITA Terdakwa dari rumah mertuanya di Naggala dengan mengendarai motor Merk

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supra x warna Hitam tanpa plat bersama istri dan anaknya namun istri dan anak Terdakwa singgah di Pasar bolu selanjutnya Terdakwa menuju ke Rindingbatu dekat patung Tedong untuk menemui Lelaki REINALDI dengan maksud untuk mengajak Lelaki REINALDI mengkonsumsi shabu-shabu dan saat itu Terdakwa sempat memperlihatkan shabu-shabu miliknya kepada Lelaki REINALDI namun saat itu Lelaki REINALDI menolak untuk mengkonsumsi shabu-shabu dengan mengatakan "saya tidak mengkonsumsi shabu-shabu lagi" sehingga saat itu Terdakwa memasukkan kembali shabu-shabu tersebut di Saku celana bagian belakang sebelah kirinya dan berselang berapa menit kemudian Terdakwa pamit dan hendak pulang menjemput istri dan anaknya dipasar bolu selanjutnya dalam perjalanan tepatnya di Karassi, Terdakwa singgah membeli kue dan pada saat itulah Terdakwa dihipir oleh petugas kepolisian sebanyak 2 (Dua) orang dan polisi tersebut langsung bertanya kepada Terdakwa "KAMU HERMAN" dan terdakwa menjawab "Iya, saya Herman", lalu polisi mengatakan "saya polisi dari satuan Reserse Narkoba polres Tana Toraja, Kamu bawa barang?" dan Terdakwa menjawab "Iya, ada" Lalu polisi lagi mengatakan "Mana?" selanjutnya Terdakwa mengambil bungkus Rokok sampoerna yang berisikan 1 (Satu) sachet shabu-shabu dibungkus plastik bening kecil atau biasa disebut Paket Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saku celana belakang sebelah kirinya selanjutnya Terdakwa menyerahkannya ke Petugas kepolisian tersebut kemudian polisi melihat isi bungkus rokok tersebut dan melihat isinya shabu-shabu selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Tana Toraja;

- Bahwa Shabu-shabu tersebut Terdakwa beli dari lelaki BULLA' yang adalah teman Lelaki AMMAN yang dikenal sebagai bandar atau penjual Shabu-shabu di Desa Bulu, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dan Terdakwa kenal Lelaki BULLA' karena Terdakwa juga tinggal di Desa Bulu, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu-shabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WITA di sebuah warung Ballo tepatnya di Desa Bulu, Kelurahan Bulu, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan yang mana pada saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) Sachet Shabu-shabu plastik bening kecil atau biasa di sebut Paket Rp.150.000,- (Seratus lima ribu rupiah) dengan harga Rp.150.000,- (Seratus lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakw beli dengan cara Terdakwa ke tempat penjual Ballo di Desa Bulu, yang mana ditempat tersebut merupakan tempat mangkal Lelaki BULLA dan pada saat ketemu Lelaki BULLA Terdakwa langsung mengatakan "Saya mau beli shabu-shabu paket Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan Lelaki BULLA' uang sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Lelaki BULLA' mengambil uang tersebut dan keluar dari warung Ballo setelah itu Lelaki BULLA' datang dan memberikan Terdakwa shabu-shabu tersebut yang mana shabu-shabu tersebut dibungkus di plastik bening kecil selanjutnya Terdakwa menerima shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan menyimpannya di selah-selah perhiasan/perabot rumah (tanduk rusa) didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ke Toraja dengan membawa paket Shabu-shabu pada hari Sabtu, tanggal 16 Februari 2019 sekitar 08.00 WITA dengan seorang diri dengan kendaraan mobil penumpang palopo – Toraja dengan tujuan ketemu istri dan anak Terdakwa di Basokan Lembang Nanggala, Kecamatan Nanggala, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli shabu-shabu dari Lelaki BULLA yakni pada Tanggal 7 Februari 2019 dan Terdakwa tidak pernah membeli shabu-shabu diorang lain selain Lelaki BULLA';
- Bahwa awalnya Terdakwa berencana mau mengkomsumsi shabu-shabu yang Terdakwa beli dari Lelaki BULLA bersama dengan Lelaki REINALDI karena sepengetahuan terdakwa dulu waktu di Batam Terdakwa taunya Lelaki REINALDI mengkomsumsi shabu-shabu sehingga rencana Terdakwa mau mencoba shabu-shabu namun pada saat Terdakwa mengajak Lelaki REINALDI untuk bersama-sama mengkomsumsi shabu-sabu namun Lelaki REINALDI menolak dengan mengatakan "Saya tidak mengkomsumsi shabu-shabu lagi" sehingga Terdakwa menyimpan kembali shabu-shabu tersebut dan Terdakwa hendak pulang kembali kerumah mertuanya di Nanggala namun dalam perjalanan Terdakwa hendak singgah membelikan kue tepatnya di sebuah kios penjual kue di Karassik, namun saat itu Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Lembaga Farmasi/Kesehatan dan pengembang Ilmu pengetahuan dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 ( Satu ) Shachet plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga jenis Shabu-shabu;
- 1 ( Satu ) Buah pembungkus Rokok sampoerna warna putih;
- 1 ( Satu ) Buah Handephone Merk Nokia warna Hitam;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERMAN BITE ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar jam 15.00 WITA di depan sebuah kios penjual kue tepatnya di Karassik Lembang rindingbatu, Kecamatan Kesu' Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa berawal dari adanya beberapa informasi dari masyarakat bahwa ada seorang yang bernama HERMAN yang biasanya mengendarai sepeda Motor Merk Supra x warna abu-abu tanpa plat, sering mengedarkan paket shabu – shabu di Kabupaten Toraja Utara sehingga pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar Pukul 10.00 WITA saksi ALPIUS KARAMBE, saksi ARIFIN bersama Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja yang dipimpin oleh AKP ABNER SITORUS,S.Sos melakukan pengintaian disekitar Kota Rantepao, dan saat itu saksi bersama Tim berpencar mencari ciri-ciri yang dimaksud masyarakat;
- Bahwa saksi ALPIUS KARAMBE bersama saksi ARIFIN mengintai disekitaran Karassik, dan sekitar pukul 14.45 Wita saksi ALPIUS KARAMBE bersama saksi ARIFIN melihat seseorang yang bercirikan seperti HERMAN sesuai dengan informasi masyarakat, selanjutnya saksi ALPIUS KARAMBE bersama saksi ARIFIN membuntuti dan mengintai pergerakan Terdakwa yang saat itu mengendarai Sepeda Motor Merk Supra x warna Abu-abu tanpa plat mengarah ke Kota Rantepao dan pada saat saksi ALPIUS KARAMBE

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi ARIFIN membuntuti, tiba-tiba Terdakwa berhenti didepan sebuah kios penjual kue dan masuk membeli kue tepatnya di Karassik, sekitar pukul 15.00 WITA selanjutnya saksi ALPIUS KARAMBE bersama saksi ARIFIN mendekati, memperkenalkan diri kalau saksi petugas kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Tana Toraja dan langsung memeriksa Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa langsung mengakui kalau ia membawa atau memiliki shabu-shabu kemudian saksi ALPIUS KARAMBE dan saksi ARIFIN meminta barang tersebut untuk ditunjukkan;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut pihak kepolisian menemukan barang bukti dari diri Terdakwa berupa: 1 (Satu) Paket atau 1 (Satu) sachet shabu-shabu dibungkus plastik bening kecil atau biasa disebut Paket Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana shabu-shabu terdakwa simpan didalam bungkus Rokok Sampoerna;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa sendiri yang menyerahkan barang bukti tersebut kepada pihak kepolisian dari saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian menggeledah badan/pakaian terdakwa dan pihak kepolisian mengamankan Handphone (HP) Merk Nokia warna Hitam Milik Terdakwa yang tersimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Sachet Shabu-shabu plastik bening kecil atau biasa di sebut Paket Rp.150.000,- (Seratus lima ribu rupiah) rencananya akan Terdakwa konsumsi namun sebelum Terdakwa mengkonsumsinya kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau memiliki menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan lembaga Farmasi / Kesehatan dan pengembang Ilmu pengetahuan dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Ad.1 Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan pengertian setiap orang dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa mengacu dari keterangan para saksi serta didukung oleh keterangan Terdakwa sendiri, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa HERMAN BITE sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta : bahwa Terdakwa HERMAN BITE Alias PONG SHERIN pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di di Karrasik, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resor Tana Toraja, karena terlibat tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai peredaran Narkotika, Petugas Reserse Narkoba Polres Toraja melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Shachet plastik bening berisikan Narkotika Jenis Shabu-shabu, 1 (Satu) Buah pembungkus Rokok sampoerna warna putih, 1 (Satu) Buah Handephone Merk Nokia warna Hitam;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 902/NNF/II/2019, tanggal 25 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat pada Laboratorium

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berikut dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,0656 gram Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa bukan seorang yang berprofesi dalam bidang pengobatan, apoteker, dokter, atau badan atau instansi lain yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2 Narkotika golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, terungkap fakta-fakta : bahwa Terdakwa HERMAN BITE Alias PONG SHERIN pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di di Karrasik, Lembang Rindingbatu, Kecamatan Kesu', Kabupaten Toraja Utara terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Resor Tana Toraja, karena terlibat tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 902/NNF/II/2019, tanggal 25 Februari 2019, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku Pemeriksa dari pusat pada Laboratorium

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polri Cabang Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berikut dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,0656 gram Positif Metamfetamina

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Kesehatan No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening kecil atau biasa disebut Paket Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan didalam bungkus Rokok Sampoerna tersebut adalah milik Terdakwa yang hendak Terdakwa konsumsi, namun sebelum Terdakwa mengkonsumsinya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan alternatif ke dua sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna bagi pribadi terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa , melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN BITE Alias PONG SHERIN , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mak.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 ( Satu ) Shachet plastik bening berisikan butiran kristal bening diduga jenis Shabu-shabu;
  - 1 ( Satu ) Buah pembungkus Rokok sampoerna warna putih;
  - 1 ( Satu ) Buah Handephone Merk Nokia warna Hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari RABU tanggal 8 Mei 2019 oleh kami JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, SURYA LAKSEMANA, S.H., dan ANNENDER C, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh HENDRA MAJID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, dengan dihadiri oleh UMARUL FARUQ, S.H., Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tana Toraja dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

JAHORAS SIRINGORINGO, S.H., M.H., S.H.

ANNENDER C, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HENDRA MAJID, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN Mak.